



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan-Baru Bagi WNI

No. SK : 470/DKPS/KPTS/VIII/2022/012

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap TYME / Surat peralihan Agama bagi yang beda Agama (asli)
3. Pas foto mempelaai berdampingan 4 x 6 berwarna 1 lembar
4. Foto copy KK, Ktp-el kedua mempelaai, pelapor dan 2 orang saksi
5. Foto copy akta kematian pasangannya bagi status cerai mati dan akta perceraian bagi status cerai hidup
6. Foto copy Ijin pengadilan bagi mempelaai yang umurnya kurang dari 19 tahun
7. Ijin dari pengadilan untuk perkawinan kedua dan seterusnya (berpoligami)
8. Bila status cerai hidup belum tercatat dalam (KK) untuk perkawinan kedua dapat melampiri SPTJM perceraian belum tercatat yang ditangani oleh kedua belah pihak bermaterai dan dua orang saksi yang melihat kejadian/peristiwa (F1.05)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website : [disdukmeranti@gmail.com](mailto:disdukmeranti@gmail.com)/Layanan Online WA dibuka mulai pukul 08.00 WIB (apabila daring)
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Akte Kelahiran dengan datang ke kantor Disdukcapil dan dicetak oleh Petugas Disdukcapil
6. Petugas menyerahkan Akta Perkawinan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Hari Senin sampai dengan Kamis

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

Hari Jumat

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan

Layanan website : <https://disdukcapil.merantikab.go.id>

Layanan Informasi melalui HP : +62 812-7656-067

Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 081275405144/081275405166

Kotak Saran